

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran.....	10
F. Langkah – Langkah Penelitian.....	13
G. Penelitian Terdahulu	16
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN UJARAN KEBENCIAN (<i>HATE SPEECH</i>) DALAM MEDIA SOSIAL	20
A. Sanksi Pidana dalam Hukum Positif.....	20
1. Pengertian Sanksi Pidana	20
2. Jenis – Jenis Sanksi Pidana	24
B. Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	28
1. Pengertian Sanksi Pidana	28
2. Jenis – Jenis Sanksi Pidana	30
3. Tujuan Pemidanaan	37
4. Asas – Asas Pemidanaan.....	39
C. Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	44
1. Pengertian Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	44
2. Bentuk – Bentuk Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>).....	49

3. Dampak Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>)	52
D. Media Sosial.....	54
1. Pengertian Media Sosial.....	54
2. Jenis – Jenis Media Sosial.....	56
3. Manfaat Media Sosial	60
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM, SANKSI PIDANA DAN RELEVANSI UJARAN KEBENCIAN (<i>HATE SPEECH</i>) DALAM MEDIA SOSIAL DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM (Analisis Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Cbn).....	62
A. Kasus Posisi	62
B. Pertimbangan Hukum yang di gunakan Hakim Terhadap Sanksi Pidana Pelaku Penyebaran Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) Dalam Media Sosial Pada Putusan Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Cbn.....	64
C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) Dalam Media Sosial Pada Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Cbn Perspektif Hukum Pidana Islam	82
D. Relevansi Sanksi Pidana Pelaku Penyebaran Ujaran Kebencian (<i>Hate Speech</i>) dalam Media Sosial pada Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 240/Pid.Sus/2020/PN.Cbn dengan Hukum Pidana Islam.....	89
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	99